

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 133/RSMU-01/IV/2014
TANGGAL : 16 APRIL 2014
TENTANG
KEBIJAKAN DINAS JAGA BAGI PENGEMUDI AMBULANCE
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan khususnya pelayanan Ambulance di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Kebijakan Dinas Jaga Pengemudi Ambulance di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa dengan bertambahnya pasien Program BPJS di RS Mata Undaan Surabaya;
3. Bahwa Kebijakan Dinas Jaga Pengemudi Ambulance di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberlakukan ketentuan dinas jaga bagi pengemudi Ambulance :

1. Dinas Pagi : Senin s/d Jum'at 07.00 – 14.00
 Sabtu 07.00 – 12.00
 Pengemudi : Sdr. ISKANDAR
2. Dinas Sore/UGD/ Hari Libur : On Call dengan urutan jaga disesuaikan dengan kedekatan tempat tinggal pengemudi dengan RS Mata Undaan sbb :
 1. Ginanjar
 2. Mas'ud
 3. Iskandar

Apabila Sdr. Ginanjar berhalangan maka dapat di panggil Sdr. Mas'ud dan atau seterusnya,

3. Dinas Sore/UGD/Libur pengemudi Ambulance dihitung lembur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEDUA : Menugaskan Sdr. MAS'UD di Unit BPJS RS Mata Undaan Surabaya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 April 2014 dan disosialisasikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 16 APRIL 2014

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS